

**FUNGSI PEMBINAAN LURAH TERHADAP RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA DI KELURAHAN TANGKERANG TENGAH
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2013-2014**

Ichwann Hastona

Email : ichwannhastona@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Muhammad Ridwan

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The chief role is very important in a region, especially for the community, Based on Government Regulation Number 73 Year 2005 about Ward article 5 , one of the main tasks village that is doing construction of a society that is RW and RT. The existence of his neighbor community and Pillars of the (RW) have a strategic role, especially as a partner in the event district government affairs, development and community affairs. What about the function headman to the village of his neighbor and Pillars of residents in the village Tangkerang among sub-district Marpoyan Peace Pekanbaru in 2013-2014?

Research method that is applied in this study is descriptive qualitative analysis method that is trying to present based on the phenomena that are and to all the facts related to problems that were discussed, namely to know the construction of the village of Pillars of neighbors and Pillars of residents in the village Tangkerang among sub-district Marpoyan Peace Pekanbaru in 2013-2014.

Results of the study showed fungsi construction of the village of Pillars of neighbors and Pillars of residents In the village Tangkerang among sub-district Marpoyan Peace Pekanbaru in 2013-2014 according to the writer is not optimal done with good, where construction of the village in the planning community institutional village RW and RT is in line with what was planned, however, RW on the development of organization and RT did not give administration report regularly to the chief, so that the chief did not carry out the supervision institutional village community RW and RT.

Key words : function, headman, village of his neighbor, pillars of its neighbors.

PENDAHULUAN

Peranan Lurah sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah daerah, Lurah merupakan subjek yang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui tuntutan dan anjuran kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki peran yang sangat strategis, utamanya sebagai mitra Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Peran penting Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat dirasakan ketika kesuksesan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkat partisipasi warga masyarakat melalui kerjasama dengan perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan wadah untuk memberdayakan masyarakat sehingga eksistensi lembaga ini perlu terus dibina, diperkuat dan diberdayakan secara berkesinambungan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain disebutkan bahwa Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui

musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. Sedangkan Rukun Warga disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan, oleh karna itu sangat di butuhkan pembinaan kepada instansi yang paling terdekat dengan masyarakat agar tujuan awal pembentukan yang bermaksud dan bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan bisa berjalan dengan baik.

Di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain menengoknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, serta setiap warga wajib datang pada pertemuan RT. Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.

Dalam realitas di lapangan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki banyak tugas dan fungsi. Tugas utama Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) antara lain membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan. Begitu juga dengan keberadaan RT dan RW di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil observasi yang penulis peroleh, ditemukan beberapa fenomena kurangnya pembinaan Lurah Tangkerang Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang terjadi terhadap RT dan RW, yaitu :

1. Anggaran untuk honor Rukun Tetangga Dan Rukun Warga di Kota Pekanbaru berjumlah Rp 14,578 miliar untuk Tahun 2014, jika dibagi dengan jumlah RT dan RW yang ada di Kota Pekanbaru sebanyak 3184 (terlampir) seharusnya honor yang mereka terima masing-masing adalah Rp 4 juta per bulan, namun kenyataannya hanya Rp. 250 ribu yang mereka terima setiap bulan itupun diterima setiap 3-6 bulan sekali.
2. Dalam tugas pengadministrasian, RT dan RW diberi tugas untuk mencatat dan melaporkan jumlah penduduk yang masuk dan keluar dalam wilayah mereka masing-masing, namun yang terjadi selama ini data kependudukan yang dilaporkan masing-masing RT dan RW asal-asalan dibuat, hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan Lurah terhadap tugas yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
3. Salah satu tugas RT/RW yang ditetapkan oleh Lurah adalah melaporkan data

kependudukan kepada pemerintah setiap bulannya, akan tetapi masih ada beberapa orang RT dan RW yang tidak memberikan laporannya kepada Lurah, hal ini terjadi karena Lurah tidak mengevaluasi laporan yang diterima.

4. Kurangnya perhatian Lurah terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam menggerakkan gotong-royong, membuat partisipasi masyarakat, sehingga kebersihan dan keindahan lingkungan tidak terjaga lagi.
5. Tidak diaktifkannya pos ronda di beberapa Daerah Rukun Warga (RW) ataupun Rukun Tetangga (RT) sehingga keamanan dan ketertiban sudah berkurang dalam lingkungan masyarakat.
6. Berkurangnya pembinaan yang dilakukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga terhadap pemuda yang ada ditempatnya sehingga kreatifitas pemuda tidak ada, apalagi dalam membuat acara-acara perayaan 17 Agustus.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan dalam sebuah penelitian, yakni : Bagaimana fungsi pembinaan Lurah terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014 ?

Kerangka Teori

1. Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata *bina*. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2010).

Pembinaan menurut Masdar (2000 : 12) adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Menurut Syafiie (2007 : 12) menyatakan bahwa banyak pakar yang telah merumuskan fungsi manajemen, tetapi apabila digabungkan secara keseluruhan maka akan meliputi antara lain sebagai berikut :

- 1) Perencanaan (*Planning*)
- 2) Organisasi (*Organizing*)
- 3) *Staffing*
- 4) *Directing*
- 5) *Coordinating*
- 6) *Reporting*
- 7) *Budgeting*
- 8) *Commanding*
- 9) *Actuating*
- 10) *Controlling*
- 11) *Motivating*
- 12) *Leading*
- 13) *Facilitating*

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut Salam

(2004:14), bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (*POAC*) yaitu :

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. pengorganisasian (*Organizing*)
- c. Penggerakan (*Actuating*)
- d. Pengawasan (*Controlling*)

Perencanaan

Dalam setiap perencanaan terdapat tiga kegiatan yaitu ;

- (1) Perumusan tujuan yang ingin dicapai
- (2) Pemilihan program untuk mencapai tujuan itu
- (3) Identifikasi dan pengerahan sumber. (Nanang, 2009 : 49)

Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai kegiatan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan. (Salam, 2004:19).

Penggerakan

Penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Menurut Salam (2004:20) penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong

semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Pengawasan

Beberapa proses pengawasan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan standar atau dasar kontrol agar pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.
2. Ukuran yang telah ditetapkan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar penyimpangan dan kesalahan dalam melakukan kegiatan dapat dicegah serta diperbaiki. (Salam, 2004:21).

Pemerintahan

Pemerintahan menurut Salam (2004:34) adalah sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu Kelurahan Tangkerang Tengah. Dipilihnya Kelurahan Tangkerang Tengah karena merupakan perwakilan pemerintah di Kelurahan.

Informan

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan informan yang dinilai layak sebagai sumber informasi penelitian. Dalam menentukan informan penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu yang dianggap penting dan benar-benar mengetahui informasi mengenai permasalahan penelitian.

Teknik Analisa Data

Setelah data atau bahan-bahan yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder berhasil terkumpul, kemudian penulis menganalisa dengan teknik analisa data yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu mengenai kata-kata lisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bagong Suyanto, 2005 : 166).

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman. H dan Purnomo, 2000 : 81).

FUNGSI PEMBINAAN LURAH TERHADAP RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN TANGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU TAHUN 2013-2014

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki peran yang sangat strategis, utamanya sebagai mitra Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Peran penting Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat dirasakan ketika kesuksesan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkat partisipasi warga masyarakat melalui kerjasama dengan perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan wadah untuk memberdayakan masyarakat sehingga eksistensi lembaga ini perlu terus dibina, diperkuat dan diberdayakan secara berkesinambungan (*sustainable*).

Melihat tugas, fungsi dan kewajiban Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang langsung berhadapan dengan kepentingan masyarakat, dan sebagai ujung

tombak dalam menunjang kesuksesan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, perlu dibarengi dengan pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik dan tertib, maka selayaknya Lurah selaku pimpinan atau atasan RW dan RT perlu mengadakan pembinaan terhadap kinerja RT dan RW dilingkungannya, untuk mengetahui fungsi pembinaan Lurah terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014, dengan pendapat Salam (2004:14) yaitu :

Perencanaan (*Planning*)

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Salah satu langkah yang direncanakan oleh Lurah Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada pembinaan RT dan RW dapat diketahui pada hasil wawancara berikut ;

Merumuskan Misi dan Tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan fungsi Lurah dalam merumuskan misi dan tujuan lembaga RW dan RT harus sejalan dengan visi kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”, maka misi lembaga RW dan RW

adalah menjalan visi tersebut dengan berbagai program-program yang ditetapkan Lurah Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan misi dan tujuan yang ditetapkan Lurah kepada lembaga RW dan RT tergantung Lurah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, namun fungsi Lurah selaku pembina dan pengawas lembaga RW dan RT tetap berjalan sebagaimana mestinya yaitu lembaga RT / RW dapat berperan aktif dalam mendukung visi dan misi kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para Ketua RT setuju dengan misi dan tujuan yang ditetapkan oleh Lurah selama program tersebut sesuai dengan program mereka, namun ada yang sangat disayangkan menurut mereka terkadang misi dan tujuan yang ditetapkan oleh Lurah hanya diawal saja namun bulan berikutnya tidak ada berita sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tentang kendala penetapan misi dan tujuan kelembagaan RW dan RT oleh Lurah, termasuk kendala teknis dan dapat diperbaiki tanpa mempengaruhi misi dan tujuan awal yang telah ditetapkan bersama, sehingga untuk kedepannya permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Pemilihan program

Perencanaan menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan yang dibuat sekarang, untuk mengenal sistematis peluang dan ancaman dimasa

mendatang, dengan pilihan langkah-langkah yang tepat akan lebih menguntungkan bagi Kelurahan maupun lembaga RW dan RT.

Berdasarkan uraian tersebut menjelaskan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kelembagaan masyarakat yaitu RW dan RT, maka fungsi Lurah terhadap pembinaan kelembagaan tersebut, tentunya harus melaksanakan amanat yang telah disampaikan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pasal 14 tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan pemilihan program kerja yang ditetapkan oleh Lurah diserahkan kepada masing-masing RW dan RT untuk melaksanakannya, karena setiap masyarakat mempunyai keinginan dan kepentingan yang tidak sama namun pada akhirnya akan sesuai dengan misi dan tujuan yang ditetapkan oleh Lurah.

Sejalan dengan program-program yang diusulkan oleh masing-masing RW dan RT, Lurah dan Staffnya menerima beberapa usulan salah satunya di RW 06.

Bentuk pemilihan program yang diserahkan Lurah kepada masing-masing RW dan RT dalam bentuk usulan MUSRENBANGDA (Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah). Musrenbangda merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan

perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan program-program kerja yang diusulkan oleh masyarakat yang diwakili oleh masing-masing ketua RW dan RT kepada Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terealisasi 1-2 tahun kemudian bahkan lebih.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan realisasi usulan program kerja yang disampaikan oleh masing-masing RW dan RT kepada Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru membutuhkan waktu 1-2 tahun, tergantung usulan yang penting dan anggaran dari penilaian Badan Perencanaan (BAPPEDA) Kota Pekanbaru.

Identifikasi Pengarahan Sumber

Sumber dalam kegiatan pembinaan disini ada 2 macam, yaitu sumber manusia dan sumber non manusia. Sumber manusia adalah tenaga atau orang yang bertanggung jawab serta yang berperan serta dalam kegiatan pembinaan, sedangkan sumber non manusia adalah sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan perencanaan identifikasi pengarahan sumber di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dilihat dari dua sumber yaitu sumber daya manusia yaitu ketua RW dan RT dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat yaitu tersedianya jalan, drainase dan

air bersih karena sebagian besar wilayah Tangkerang Tengah adalah daerah dataran rendah berawa.

Berdasarkan hasil wawancara tentang fungsi Pembinaan Lurah Terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014, pada perencanaan yang dilakukan pada penetapan misi dan tujuan diterima oleh masing-masing ketua RW dan RT, serta pemilihan program kerja diserahkan oleh Lurah kepada masing-masing RW dan RT untuk menentukannya dan kemudian diusulkan dalam MUSRENBANGDA setelah itu disalurkan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu BAPPEDA Kota Pekanbaru kemudian direalisasikan berdasarkan urusan dan anggaran. Serta pada identifikasi pengarahan sumber terdapat dua sumber daya yang ada di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya masing yaitu para ketua RW dan RT dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat yaitu yaitu tersedianya jalan, drainase dan air bersih karena sebagian besar wilayah Tangkerang Tengah adalah daerah dataran rendah berawa.

Pengorganisasian

Pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh unit-unit organisasi seperti pendelegasian wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, hubungan informasi vertikal dan horizontal, dalam suatu koordinasi yang efektif dan efisien.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini berkaitan dengan fungsi Lurah terhadap pembinaan organisasi kelembagaan RW dan RT.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan kedudukan RW dan RT adalah sejajar maksudnya tidak adanya batasan antara atasan dan bawahan, namun mereka mempunyai tanggung jawab terhadap wilayah kerja masing-masing. Serta hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan :

1. Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
2. Lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif
3. Pihak ketiga bersifat kemitraan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan menurut informan kedudukan RW dan RT berbeda menurut mereka yaitu berdasarkan pemilihan dan ruang lingkup pekerjaan, serta RW tidak berhak untuk mencampuri urusan RT, kecuali sebatas konsultatif dan koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan kedudukan RW dan RT berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, belum secara jelas menyebutkan tugas masing-masing kecuali tugas secara bersama-sama yaitu tertera pada Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pasal 7, yaitu :

Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- a. Membantu terwujudnya

kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

- b. Menggerakkan Gotong Royong swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
- d. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan ;
- e. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- f. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah ;
- g. Membantu menciptakan dan memelihara kelertarian lingkungan hidup.

Serta dari segi penerimaan insentif, Ketua RW menerima Rp. 500.000/ bulan dan Ketua RT menerima Rp. 350.000,-/ bulan. Kemudian pada pengurusan RW dan RT pada Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pasal 9, menjelaskan :

- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Seksi-seksi :
 1. Seksi Pemuda dan Olahraga
 2. Seksi K-3 dan Gotong Royong
 3. Seksi Sosial Kemasyarakatan/Keagamaan

4. Seksi Pembudayaan Wanita dan PKK
 5. Seksi Keamanan
- (2) Pengurus Rukun Warga terdiri dari :
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mempunyai susunan kepengurusannya yang pengaturannya mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Rukun Tetangga susunan kepengurusannya terdiri dari Ketua dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi yang meliputi Seksi Pemuda dan Olah Raga, Seksi K-3 dan Gotong Royong, Seksi Sosial dan Kemasyarakatan / Keagamaan, Seksi Pemberdayaan Wanita & PKK dan Seksi Keamanan.

Namun pada kenyataannya yang hanya menerima insentif hanya Ketua RW dan RT, sedangkan para pengurus RW dan RT tidak mendapat insentif padahal mereka juga berperan membantu kelancaran tugas Ketua RW dan RT.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut uang insentif yang diterima ketua RW sebesar Rp. 550.000/bulan dan RT sebesar Rp. 350.000/bulan adalah keuangan lembaga RW dan RT untuk kegiatan operasional seperti kebersihan lingkungan atau kerja bakti, penghijauan, alat-alat kerja kebersihan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan masyarakat bukanlah untuk kepentingan pribadi pengurus, sehingga fungsi Lurah dalam pembinaan RW dan RT sudah sangat jelas akan tetapi RW dan RT yang

salah menafsirkan maksud dan tujuan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Penggerakan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan kelembagaan masyarakat kelurahan yaitu RW dan RT Kelurahan Tangkerang Tengah belum memberikan laporan kepada Lurah, baik laporan Buku Register Surat Masuk, Buku Register Surat Keluar, Buku Tamu maupun kelengkapan administrasi lainnya.

Pelayanan administrasi kependudukan oleh perangkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga adalah :

1. Mencatat semua warga pada masing-masing Rukun Tetangga (RT).
2. Mencatat semua mutasi warga dalam Buku Induk Penduduk.
3. Memberi pelayanan yang dibutuhkan warga mengenai administrasi kependudukan, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Misalnya membuat Surat Keterangan Kelahiran bagi penduduk yang melahirkan di rumah.
4. Merekap dan melaporkan mutasi warga kepada Ketua Rukun Warga (RW).
5. Ketua RW merekap dan melaporkan mutasi warga

(Lampid) kepada Kelurahan masing-masing.

6. Hal lain yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2002 yaitu dalam pengelolaan keuangan diadministrasikan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk administrasi keuangan baik berupa pembukuan ataupun laporan dilaksanakan dengan sistematis, tepat waktu sesuai aturan yang berlaku, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga kemasyarakatan keluarahan yaitu Rukun Warga tidak pernah memberikan laporan administrasi secara tertulis kepada Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pengurus RT di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai selalu memberi laporan administrasinya kepada RW atau pengurus RW masing-masing secara berkala atau pengurus RW yang datang secara langsung meminta laporan tersebut sambil mengadakan silaturahmi kepada RT dan pengurusnya.

Kegiatan pembinaan administrasi RT dan RW dititikberatkan pada pembinaan buku-buku administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan buku-buku administrasi yang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan RT dan RW. Dalam pembinaan administrasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dilakukan secara langsung dengan melihat buku-buku administrasi, kemudian

memberikan saran/masukan/arahan kepada perangkat RT dan RW apabila pengisian dan penggunaan buku-buku administrasi belum sesuai dengan maksud dan ketentuan pengisian.

Hasil pembinaan berupa catatan-catatan terhadap penyelenggaraan administrasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat bermanfaat untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan administrasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dari tahun ke tahun.

Kemudian penggerakkan organisasi kepemudaan pada masing-masing wilayah RW dan RT, adalah bentuk fungsi RW dan RT dalam memberdayakan para pemuda agar berperilaku positif.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan organisasi kepemudaan di Kelurahan Tangkerang Tengah dapat dikatakan kreatifitas pemuda sangat kurang peka terhadap lingkungannya.

Kemudian penggerakkan lembaga kemasyarakatan RW dan RT pada keamanan lingkungan termasuk tugas yang harus dilaksanakan lembaga tersebut di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan penggerakan ronda malam di lingkungan RT, sering terjadi kekurangan personil ronda. Bahkan ada yang kelebihan personil tapi ternyata mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun pada kenyataannya peran Seksi Keamanan di setiap kepengurusan RW tidak berlangsung optimal. Pencurian masih kerap terjadi, perkelahian

antarwarga sering berlangsung hingga menjadi perkelahian massal, pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat seperti pesta miras, judi serta semacamnya juga masih sering terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan fungsi Lurah dalam pembinaan penggerakan keamanan lingkungan masyarakat sangat kurang karena tidak ada solusi yang diberikan Lurah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Pengawasan

Tahap terakhir adalah pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. jika terdapat tindakan yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan maka diperlukan tindakan korektif/perbaikan sesuai dengan langkah, prosedur, dan ukurannya yang telah ditetapkan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan fungsi Lurah dalam melakukan pembinaan pengawasan kepada kelembagaan

masyarakat kelurahan yaitu RW dan RT Kelurahan Tangkerang Tengah belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan fungsi Lurah pada melakukan pembinaan pada pengawasan kepada RW dan RT tidak terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena Lurah tidak menentukan standar atau dasar kontrol agar pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama, dan tidak membuat ukuran yang telah ditetapkan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dan pada terjadi penyimpangan dan kesalahan pada kelembagaan masyarakat kelurahan yaitu RW dan RT dalam melakukan kegiatan dapat dicegah serta diperbaiki.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang fungsi pembinaan Lurah terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014, melalui hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Fungsi Lurah dalam perencanaan terlaksana dengan baik, yaitu pada penetapan misi dan tujuan diterima oleh masing-masing ketua RW dan RT, serta pemilihan program kerja diserahkan oleh Lurah kepada masing-masing RW dan RT untuk menentukannya dan

kemudian diusulkan dalam MUSRENBANGDA setelah itu disalurkan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu BAPEDA Kota Pekanbaru kemudian direalisasikan berdasarkan urusan dan anggaran. Serta pada identifikasi pengarah sumber terdapat dua sumber daya yang ada di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya masing yaitu para ketua RW dan RT dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat yaitu yaitu tersedianya jalan, drainase dan air bersih karena sebagian besar wilayah Tangkerang Tengah adalah daerah dataran rendah berawa.

2. Fungsi Lurah dalam pengorganisasian pada pembinaan organisasi kelembagaan RW dan RT sudah sangat jelas akan tetapi RW dan RT yang salah menafsirkan maksud dan tujuan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yaitu uang insentif yang diterima masing-masing ketua RW dan RT adalah keuangan lembaga RW dan RT untuk kegiatan operasional seperti

kebersihan lingkungan atau kerja bakti, penghijauan, alat-alat kerja kebersihan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan masyarakat bukanlah untuk kepentingan pribadi pengurus.

3. Fungsi Lurah dalam pembinaan pergerakan keamanan lingkungan masyarakat sangat kurang karena tidak ada solusi yang diberikan Lurah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
4. fungsi Lurah pada melakukan pembinaan pada pengawasan kepada RW dan RT tidak terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena Lurah tidak menentukan standar atau dasar kontrol agar pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama, dan tidak membuat ukuran yang telah ditetapkan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dan pada terjadi penyimpangan dan kesalahan pada kelembagaan masyarakat kelurahan yaitu RW dan RT dalam melakukan kegiatan dapat dicegah serta diperbaiki.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Lurah beserta

Staffnya selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rutin secara formal dengan para pengurus RW dan RT, minimal sekali sebulan, agar permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan dengan mudah.

2. Hendaknya Lurah selalu melaksanakan fungsi pengawasan karena jika terdapat penyimpangan dan kesalahan pada kelembagaan masyarakat kelurahan yaitu RW dan RT dalam melakukan kegiatan dapat dicegah dan diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Tanzeh, 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Teras.

Amin, Widjaja. 2000. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Bagong, Suyanto, “*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*”, Jakarta, Kencana, 2005.

Candis Paul, *Manajemen Perilaku Organisasi, Pendaaygunaan Sumber Daya Manusia*, Penerjemah : Agus Dharma Jakarta: Penerbit Erlangga. 2001.

Hasibuan, Malayu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kencana, Inu, Syafiie. 2009. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*”, Cetakan Keempat, Jakarta : Bumi Aksara. Jakarta.

Nanang Fattah, 2009. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nuraini, T. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru : Yayasan Aini Syam.

Masdar Helmi. 2000. *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*. Semarang : Toha Putra

Salam, Dharma Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintah Indonesia. Jakarta : Djambatan.

Syafiie, Kencana, Inu. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. PT. Perca : Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Toha, Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Usmain, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, Jakarta, Bumi Aksara, 2000.

Wijadja, HAW. *Manajemen Organisasi*. Rajawali Press,

Jakarta, 1998.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 2005 tentang
Kelurahan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 12 Tahun 2002
Tentang Rukun Tetangga Dan
Rukun Warga.